

LKjIP

Tahun 2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



JL. C. Heatubun No.01 Timika Kabupaten
Mimika Provinsi Papua Tengah
Telp dan Fax (0901) 321168
/ 08114911221
Laman: www.mimikaimigrasi.go.id
Email: kanim_mimika@imigrasi.go.id



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika di masa yang akan datang.



Kepala kantor

Mohamad Agus Sofani

NIP. 196909151993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
C. Maksud dan Tujuan.....	11
D. Aspek Strategis	11
E. Isu Strategis.....	14
F. Landasan Hukum.....	14
G. Sistematika Laporan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja [Satuan Kerja].....	24
B. Realisasi Anggaran.....	41
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	42
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	44
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
LAMPIRAN	51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah

dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 3.9 dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,92 dari target 3.14 . Capaian ini mengalami *peningkatan* dari capaian tahun 2022.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar 3.89 dari target 3.14 . Capaian ini mengalami *peningkatan* dari capaian tahun 2022.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Internal di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar 3.90 dari target 3.14. Capaian ini mengalami *peningkatan* dari capaian tahun 2022.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tahun 2023 adalah sebesar **Rp.8,523.139.886.** atau **96,89%** dari total anggaran **Rp 8,796,475,000.** Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar **Rp.6,781,479,967.** atau **95,40%** dari total anggaran **Rp.7,108,511,000.** Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tahun 2023 meningkat dari tahun 2022.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa AWASIN SIMIKA (pengawasan & penindakan terhadap penjamin orang asing), SI MIKA PALING OK (Imigrasi Mimika Pelayanan Paspur keliling Orientasi Keterjangkauan) dan KAMI IWAKA (Layanan Informasi Keimigrasian Menggunakan whatsapp Auto Respon).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Pada tahun 2023. Dalam ringkasan ini, Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1971 seiring dengan beroperasinya PT. Freeport Indonesia. Ketika itu keberadaan Kantor Imigrasi sangat diperlukan guna proses penyelesaian izin tinggal bagi tenaga kerja asing, pelaksanaan tugas keimigrasian di lakukan di areal tambang di Tembagapura, dengan pos pengawasan keimigrasian di Amamapare sekarang pelaburan laut Portsite, yang berada langsung dibawah kendali Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan penempatan petugas Imigrasi 3 (tiga) bulan sekali yang didatangkan dari Jakarta.

Tahun 1976 status Pos Imigrasi Amamapare di tingkatkan menjadi Kantor Resort Imigrasi Amamapare dibawah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Irian Jaya di Jayapura. Pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dilimpahkan kepada Kantor Imigrasi Biak, petugas imigrasi didatangkan dari Kantor Imigrasi yang berada di seluruh wilayah Provinsi Irian Jaya.

Kemudian pada tahun 1988 Kantor Resort Imigrasi Amamapare dirubah menjadi Kantor Imigrasi Tembagapura, yang berkedudukan di Tembagapura, dengan klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas III berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.A.271.KP.04.10 tanggal 27 Juli 1988.

Selanjutnya seiring dengan meningkatkannya volume kerja maka pada tahun 2004 klasifikasi Kantor Imigrasi Tembagapura ditingkatkan dari Kantor Imigrasi Kelas III menjadi Kantor Imigrasi Kelas II berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.05.PR.07.04 tahun 2004.

Dengan terbentuknya Kabupaten Mimika tanggal 8 Oktober 1996, serta dalam rangka untuk lebih dekat memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, maka pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membangun Kantor Imigrasi yang baru di Timika, dan secara simbolik diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2010, sejak saat itu operasional Kantor Imigrasi dipindahkan dari Tembagapura ke Timika.

Kemudian dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan koordinasi pemerintahan maka pada tahun 2018 dirubah nama kantor Imigrasi Tembagapura menjadi Kantor Imigrasi Mimika berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-04.OT.01.03 Tanggal 19 Maret 2018 dengan wilayah kerja meliputi 7 (tujuh) kabupaten yaitu, Mimika, Puncak, Nduga, Deiyai, Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya.

Tahun 2020 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengalami perubahan dan penambahan wilayah kerja dari sebelumnya 7 (tujuh) Kabupaten menjadi 9 (sembilan) Kabupaten yaitu Kabupaten yaitu Mimika, Puncak, Nduga, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Lanny Jaya

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI mimika sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika terletak di JL. C. Heatubun No.01 Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Hotline. (0901)321168, Laman : <https://kanimmimika.kemenkumham.go.id> Email : kanim_mimika@imigrasi.go.id. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika telah membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Tembagapura yang telah

diresmikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie pada tanggal 21 bulan November tahun 2018 lalu.

Data pegawai pada akhir bulan Desember tahun 2022 sbb :

Tabel 1.1
 Data Pegawai Kanim Kelas II TPI
 Mimika Desember 2022

NO	GOL	PANGKAT				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	IV	1	-	-	-	1
2	III	4	16	2	4	26
3	II	6	-	1	4	11
4	I	-	-	-	-	0
JUMLAH		11	16	3	8	38

Jumlah awal pagu anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8,796,475,000,-

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dibidang keimigrasian diwilayah bersangkutan. Meliputi fungsi dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Lalu Lintas Keimigrasian, Izin Tinggal Keimigrasian, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 TAHUN 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi seksi-seksi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai fungsi Mempunyai tugas melakukan urusan usaha dan rumah tangga Kantor Imigrasi (Pasal 93).

a. Urusan Kepegawaian

Melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal (Pasal 96 ayat 1).

b. Urusan Keuangan

Melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan (Pasal 96 ayat 2).

c. Urusan Umum

Melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga (Pasal 96 ayat 3).

2. Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. (Pasal 101)

a. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian (Pasal 104 ayat 1).

b. Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi (Pasal 104 ayat 2).

3. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. (Pasal 97)

a. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar. (Pasal 100 ayat 1)

b. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian. (Pasal 100 ayat 2)

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. (Pasal 105)


a. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian. (Pasal 108 ayat 1)

b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian


Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. (Pasal 108 ayat 2).

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA



Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 39 orang pegawai, dengan formasi, 1 orang Eselon III, 4 orang Eselon IV, 7 orang Eselon V dan 28 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika meliputi:

1. Kabupaten Mimika,
2. Kabupaten Puncak
3. Kabupaten Nduga
4. Kabupaten Deiyai
5. Kabupaten Dogiyai
6. Kabupaten Paniai
7. Kabupaten Intan Jaya
8. Kabupaten Puncak Jaya
9. Kabupaten Lanny Jaya



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Pelabuhan Amamapare

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Tembagapura atau wilayah Perusahaan PT.Freeport Indonesia.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dan

merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika :

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi AWASIN SIMIKA (pengawasan & penindakan terhadap penjamin orang asing), SI MIKA PALING OK (Imigrasi Mimika Pelayanan Paspor keliling Orientasi

Keterjangkauan) dan KAMI IWAKA (Layanan Informasi Keimigrasian Menggunakan whatsapp Auto Respon).

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengalami kendala /permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Kurangnya SDM Pegawai JFT dengan adanya Unit Kerja Kantor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika;
 - b. Kurangnya SDM Pegawai JFU di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika;
 - c. Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan yang masih belum memadai.
2. Sarana dan Prasarana
 - a. Keterbatasan lahan kantor untuk tempat parkir.

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

G. Sistematika Pelaporan

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan kinerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Mimika
- IKHTISAR EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi laporan kinerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Mimika
- BAB I** : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - C. Maksud Dan Tujuan
 - D. Aspek Strategis
 - E. Isu Strategis
 - F. Landasan Hukum
 - G. Sistematika Pelaporan
- BAB II** : PERENCANAAN KINERJA
- A. Rencana Strategis
 - B. Perjanjian Kinerja
- BAB III** : AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
 - C. Capaian Kinerja Anggaran
 - D. Capaian Kinerja Lainnya
- BAB IV** : PENUTUP
- A. Kesimpulan
 - B. Saran
- LAMPIRAN** : Perjanjian Kinerja
Dokumentasi kegiatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk *[satuan kerja]*.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahannya Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh *[satuan kerja]*. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN

Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di

dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Memberikan Layanan Easy Paspor untuk memudahkan masyarakat;
2. Adayanya Unit Kerja Kantor Imigrasi Tembagapura untuk memudahkan karyawan yang bekerja di area perusahaan PT. Freeport Indonesia yang buka dari hari Senin-Jumat mulai jam 09.00-15.00 WIT

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM PAPUA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.107,793,000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2,107,793,000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5,366,372,000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5,366,372,000
Total	Rp. 7,747,111,000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp 8,796,475,000**. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar **Rp2,656,719,000**, belanja barang sebesar **Rp 4,642,446,000**, dan belanja modal sebesar **Rp1,497,310,000**. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp3,702,142,000** dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp5,094,333,000**.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor imigrasi kelas II TPI Mimika

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3(tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2(dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tahun 2023 diimplemenasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,92	121,88%
	2. Indeks pengamanan Keimigrasian di	3,13	3,89	124,81%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Wilayah			
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,90	124,60%
Anggaran		Rp. 8,796,475,000	Rp. 8,523,139,886	96,89%

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi

tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	3,95	3,90	3,93	4	3,89	3,93	3,95	3,89	4	3,68	3,96	4
Persyaratan	4	3,98	3,39	3,80	3,91	3,93	3,95	3,90	4	3,78	3,96	4
Prosedur/ Alur	4	3,88	3,91	3,93	3,93	3,96	3,95	3,89	4	3,72	3,94	4
Waktu Penyelesaian	4	3,81	3,91	3,87	3,89	3,96	3,93	3,92	4	3,72	3,96	4
Tarif/ Biaya	4	3,95	3,94	3,93	3,95	3,96	3,95	3,90	4	3,7	3,93	4
Sarana/ Prasarana	3,97	3,95	3,94	3,80	3,93	3,93	3,96	3,84	3,99	3,66	3,94	4
Respon	4	3,95	3,94	3,93	3,91	3,96	3,93	3,90	4	3,68	3,94	4
Konsultasi/ Pengaduan	3,97	3,88	3,85	3,93	3,91	3,96	3,95	3,90	4	3,7	3,94	4
Nilai SKM	3,99	3,91	3,92	3,90	3,91	3,95	3,94	3,89	4	3,71	3,95	4
Responden	22	25	32	9	33	17	33	58	62	30	32	6

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

- dimana: X = Nilai SKM
 Y = Responden
 i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar [3,18 (contoh)] dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((3,99 * 22) + (3,91 * 25) + (3,92 * 32) + (3,90 * 9) + (3,91 * 33) + (3,95 * 17) + (3,94 * 33) + (3,89 * 58) + (4 * 62) + (3,71 * 30) + (3,95 * 32) + (4 * 6))}{22 + 25 + 32 + 9 + 33 + 17 + 33 + 58 + 62 + 30 + 32 + 6} \\
 &= \frac{1407,59}{359} \\
 &= 3,92
 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3.92
Persyaratan	3.88
Prosedur/ Alur	3.92
Waktu Penyelesaian	3.91
Tarif/ Biaya	3.93
Sarana/ Prasarana	3.92
Respon	3.91
Konsultasi/ Pengaduan	3.91
Nilai SKM	3.92
Responden	359.00

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika adalah sebesar 3,92 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 121,88%.

Capaian IKM:

$$\begin{aligned}
 &\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,9}{3,2} \times 100\% = 121,88\%
 \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika* berada dalam kategori *Baik*.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar [...] indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika* [telah konsisten naik/ masih belum stabil dalam kenaikan/ perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya].

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,40	107,93	3,20	3,72	116,25	3,25	3,92	121,88

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,92 indeks atau nilai capaian sebesar 121,88%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,92}{[3,30]} \times 100\% = 118,78\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika berada di bawah Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua dimana Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua tahun 2023 sebesar 3,88 , maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika lebih besar 3,92 atau capaiannya 121,88% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71 maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika lebih besar 3,92 atau capaiannya 121,88% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian Ikm Kanim Mimika	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua	3,88	3,92	121,88
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,71	3,92	121,88

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Layanan Paspor RI;
2. Layanan Izin Tinggal Keimigrasian;
3. Layanan Perubahan Status Sipil WNA;
4. Layanan Perubahan Status keimigrasian WNA;
5. Layanan Perubahan Alamat WNA;
6. Layanan BAP WNI dan WNA;
7. Layanan Penyebaran Informasi Keimigrasian

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3.92
Persyaratan	3.88
Prosedur/ Alur	3.92
Waktu Penyelesaian	3.91

Unsur Layanan	Nilai
Tarif/ Biaya	3.93
Sarana/ Prasarana	3.92
Respon	3.91
Konsultasi/ Pengaduan	3.91

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur sarana/prasarana dan konsultasi / Pengaduan memiliki nilai di bawah rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami peningkatan Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat 2 (dua) unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

- 1 Melakukan perawatan sarana/prasarana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika agar selalu dalam kondisi prima sehingga pemohon merasa nyaman selama mendapatkan layanan keimigrasian;
- 2 Memastikan bahwa setiap konsultasi/pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika direspon dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan solusi atau jawaban atas informasi yang diinginkan.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 39 Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,84
2	Penyidikan	10	3,62
3	TAK	10	3,76
4	Pengawasan	20	3,75
5	Pengaduan	20	3,86
6	Pencegahan	20	3,65

Unsur Survei Pihak Internal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,79
2	Penyidikan dan TAK	20	3,90
3	Pengawasan	20	3,94
4	Pengaduan	20	3,73
5	Pencegahan	20	3,81

Unsur Survei Pihak Eksternal

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 17 responden internal dan 21 responden eksternal; dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika sebesar 3,76 untuk internal dan 3,84 untuk eksternal;

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai} &= \\
 \text{IPK} &= \frac{(3,76 \times 17) + (3,84 \times 21)}{17 + 21} \\
 &= \frac{[63,92 \times 17 + 3,84 \times 21]}{[38]} \\
 &= 3,8
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika sebesar 3,8. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 121,40 %

Capaian IPK:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{[3,8]}{3,13} \times 100\% = 121,40\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,11 dan 2021 sebesar 3,12, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami [peningkatan/penurunan] dengan nilai rata-rata sebesar 3,80 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengalami kenaikan.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	100,32	3,12	3,12	100	3,13	3,80	121,40

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,8 indeks atau nilai capaian sebesar 121,02 %.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,8]}{[3,14]} \times 100\% = 121,02 \%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

tahun 2023 sebesar maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,5 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika lebih Besar capaiannya dibanding dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71 maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika lebih Besar capaiannya dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK [Satuan Kerja]	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	3,5	3,8	121,40
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,71	3,8	121,40

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, seperti:

1. Kegiatan TIMPORA
2. *Kegiatan Oprasi Gabungan*

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur penyidikan memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi bidang teknis keimigrasian, Timpora melalui pelaksanaan penegakan Hukum Keimigrasian yaitu Operasi Gabungan dan Operasi Mandiri.
3. Peninjauan langsung ke lapangan terhadap pemberian perizinan keimigrasian dan kinerja keimigrasian.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi												
Transparansi	3.854	3.928	3.8284	3.9724	3.9428	3.9428	3.87	3.9628	3.902	3.8748	3.8988	3.9444
Menerima Imbalan	3.8124	3.964	3.8668	3.9724	3.924	3.9048	3.8372	3.926	3.8824	3.896	3.9192	3.9444
Perlakuan yang sama	3.7916	3.91	3.8668	3.9168	3.9048	3.8856	3.886	3.926	3.8432	3.8748	3.8788	3.9168
Prosedur	3.8332	3.946	3.8668	3.9444	3.924	3.924	3.8536	3.9628	3.8628	3.8748	3.8788	3.9444
Privasi Pelapor	3.8124	3.946	3.8668	3.9724	99.05	3.9428	3.8536	3.9628	3.8628	3.896	3.8988	3.9444
Proses Pelanggaran	3.8124	3.928	3.8476	3.9724	3.8856	3.924	3.8212	3.9628	3.8824	3.8748	3.8988	3.9168
Pencegahan Korupsi	3.8332	3.91	3.8284	3.9444	3.8668	3.9048	3.8212	3.926	3.8824	3.854	3.8788	3.9168
B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM												
Penerimaan Pegawai	3.8124	3.946	3.8668	3.9724	3.962	3.9048	3.9024	3.926	3.8824	3.854	3.8788	3.9168
Penempatan	3.854	3.928	3.8476	3.9724	3.962	3.9048	3.87	3.7408	3.902	3.8332	3.8384	3.9444
Promosi Jabatan	3.9168	3.928	3.8476	3.9444	3.9428	3.9048	3.8372	3.8148	3.902	3.7708	3.8384	3.9444

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Pengembangan Kompetensi	3.854	3.964	3.8668	3.9724	3.9428	3.924	3.886	3.8888	3.8628	3.8332	3.8788	3.9724
Kenaikan Pangkat	3.8332	3.964	3.8668	3.9724	3.962	3.924	3.9188	3.926	3.8824	3.9168	3.9192	3.9444
Gaji	3.854	3.946	3.8668	3.9724	3.94312	3.924	3.9188	3.9628	3.8824	3.9168	3.8988	3.9444
Presensi Pegawai	3.854	3.928	3.8476	3.9444	3.8856	3.8856	3.8212	3.8888	3.8628	3.854	3.8988	3.9444
C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran												
Perjalanan Dinas	3.8124	3.964	3.8476	3.9724	3.8668	3.8668	3.8212	3.926	3.8824	3.8748	3.8988	3.9444
PBJ	3.854	3.946	3.8668	3.9724	3.8856	3.9048	3.8048	3.926	3.8824	3.8332	3.8788	3.9444
Honorarium	3.8332	3.964	3.8284	3.9724	3.8856	3.8856	3.8212	3.8888	3.902	3.8748	3.8988	3.9444
Bukti Transaksi	3.8124	3.964	3.8476	3.9724	3.8856	3.924	3.8536	3.8888	3.8824	3.8748	3.8988	3.9444
D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma												
Tanggung jawab	3.8124	3.964	3.8476	3.9724	3.9428	3.924	3.886	3.926	3.902	3.8748	3.8988	3.9444
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.854	3.964	3.8476	3.9724	3.962	3.924	3.886	3.8888	3.902	3.854	3.8988	3.9444
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.8332	3.964	3.8668	3.9724	3.9808	3.924	3.886	3.8888	3.8824	3.896	3.8988	3.9444
Kode Etik	3.854	3.964	3.8476	3.9724	3.962	3.924	3.886	3.8888	3.8824	3.896	3.8988	3.9444
Nilai Integritas	3.8356	3.95	3.8528	3.9664	3.9252	3.912	96.50	3.9076	3.884	3.8692	3.8912	3.9416
Responden	32	37	35	24	35	35	41	18	34	32	33	24

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

- dimana: X = Nilai SKM
 Y = Responden
 i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar [3,18 (contoh)] dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{12} (X_i &= \frac{((3,8 * 32) + (3,9 * 37) + (3,8 * 35) + (3,9 * 24) + (3,9 * 35) + (3,9 * 35) + (9,6 * 41) + (3,9 * 18) + (3,8 * 34) + (3,8 * 32) + (3,8 * 33) + (3,9 * 24))}{32 + 37 + 35 + 24 + 35 + 35 + 41 + 18 + 34 + 32 + 33 + 24} \\
 &= \frac{5278,948}{380} \\
 &= 3,89
 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3.90521
Menerima Imbalan	3.90004
Perlakuan yang sama	3.8807
Prosedur	3.8965
Privasi Pelapor	12.6634
Proses Pelanggaran	3.88771
Pencegahan Korupsi	3.87544
Penerimaan Pegawai	0
Penempatan	3.90003
Promosi Jabatan	3.88598
Pengembangan Kompetensi	3.88245
Kenaikan Pangkat	3.90176
Gaji	3.91761
Presensi Pegawai	3.91585
Perjalanan Dinas	3.88064
PBJ	0
Honorarium	3.88422
Bukti Transaksi	3.88596
Tanggung jawab	3.88766
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.89295
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	0
Kode Etik	3.90523

Unsur Layanan	Nilai
Nilai Indeks Integritas Organisasi	3,91
Responden	380

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika adalah sebesar dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar [3,91%].

Capaian IKI:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,91}{3,13} \times 100\% = 124,92\%
 \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,90 dan 2021 sebesar 3,83, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami Peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 3,90 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika konsisten naik.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,83	123,15	3,12	3,90	125,08	3,13	3,91	124,92

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,91 indeks atau nilai capaian sebesar 124,94%

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,90}{3,14} \times 100\% = \mathbf{124.20\%}$$

Secara struktur, *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika* berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tahun 2023 sebesar 3,80 maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika lebih besar 3,90 poin atau capaiannya 124,20% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Unit di atasnya	Capaian IKI di atasnya	Capaian IKI <i>kanim mimika</i>	Capaian (%)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	3,80	3,90	124,20

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Usul Kenaikan pangkat tepat waktu
2. Usul kenaikan gaji berkala tepat waktu.
3. Mutasi dan Promosi Jabatan bagi pegawai yang memenuhi syarat.
4. Usul pemberian Sayta lencana Karya Satya.
5. Pemberian penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3.90521
Menerima Imbalan	3.90004
Perlakuan yang sama	3.8807
Prosedur	3.8965
Privasi Pelapor	12.6634

Unsur Layanan	Nilai
Proses Pelanggaran	3.88771
Pencegahan Korupsi	3.87544
Penerimaan Pegawai	0
Penempatan	3.90003
Promosi Jabatan	3.88598
Pengembangan Kompetensi	3.88245
Kenaikan Pangkat	3.90176
Gaji	3.91761
Presensi Pegawai	3.91585
Perjalanan Dinas	3.88064
PBJ	0
Honorarium	3.88422
Bukti Transaksi	3.88596
Tanggung jawab	3.88766
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.89295
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	0
Kode Etik	3.90523

Dengan melihat nilai Indeks Kepuasan Interanal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, variabel Penempatan dan Promosi Jabatan merupakan variabel dengan nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat 2 (dua) unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Lebih meningkatkan kedisiplinan Pegawai.
2. Menjaga Kode etik Pegawai.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2023-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 2,067,428,000	Rp 1,950,978,207	93,37%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 2,067,428,000	Rp 1,950,978,207	93,37%
Program Dukungan Manajemen	Rp 6,729,047,000	Rp 6,572,161,679	97,67%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 6,729,047,000	Rp 6,572,161,679	97,67%
Total	Rp 8,796,475,000	Rp 8,523,139,886	96,89%

-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

Kinerja Keuangan	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Pagu	Rp 7,108,511,000	Rp 8,796,475,000
Realisasi	Rp 6,781,479,967	Rp 8,523,139,886
Capaian	95,40%	96,89%

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami Peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Realisasi pelayanan Paspor yang melebihi dari Target.
2. Konsumsi pelayanan Publik yang meningkat.
3. Adanya penambahan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNPB pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tahun 2023 sebesar Rp 2,379,000,000.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika* wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:


1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2023	97,65	96,88	98,27	100	17,57	93,93

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika pada tahun 2023, termasuk dalam kategori .

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan



oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sekt	Uraian Sekt	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot
1	141	013	109158	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEBAGAPURA	Nilai	100.00	77.27	94.31	78.57	100.00	98.97	100.00	100.00	94.34	100%	94.34
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.73	18.86	7.86	10.00	9.90	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	88.64		94.37			100.00					

[Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi pada tahun 2021 – 2023]

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika adalah sebesar 94,34% Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dikategorikan **SANGAT BAIK** karena berada pada range nilai **94,34 %**

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraih penghargaan Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2023:


1. Pengisian E-Performance

Sasaran strategis ada 2 (dua) yaitu :

- 1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah waktu penyelesaian 3 Indeks sampai dengan Triwulan IV.
- 2 Meningkatnya layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah. Waktu penyelesaian 3 Indeks sampai dengan Triwulan IV.

2.E-Monev Bappenas

[penjelasan terkait pencapaian e-monev]



2. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

Telah dipenuhinya pengiriman data dukung Target Kinerja Kantor Wilayah dari B03, B06, B09, dan B12. berupa Laporan Sosialisasi Paspor On Line , Laporan Implementasi Paspor On Line , Pelaksanaan pendataan penjamin orang asing, Pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari suka dan Final Rejected)

3. Capaian Output Lainnya

Penerbitan paspor RI

BULAN	JUMLAH PASPOR
Januari	326
Februari	285
Maret	296
April	177
Mei	331
Juni	281
Juli	264
Agustus	338
September	230
Oktober	279

<i>November</i>	518
<i>Desember</i>	273
TOTAL	3,8883

B . Layanan Izin Tinggal

BULAN	JUMLAH PASPOR
Januari	69
Februari	109
Maret	90
April	43
Mei	104
Juni	63
Juli	55
Agustus	49
September	47
Oktober	41
November	74
Desember	42
TOTAL	786

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 121,88% tanpa ada catatan.
 - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 121,40 tanpa ada catatan.

Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar 124,92%

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp 8,521,624,865 dari total anggaran sebesar Rp 8,796,475,000;
3. Realisasi PNBPN tahun 2023 adalah sebesar Rp 3,468,190,101 dari target sebesar Rp 3,468,190,101;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika adalah:
 - a. Saat ini Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika masih menempati Ruko sehingga sarana dan prasarana sangat terbatas untuk pelayanan keimigrasian.
 - b. Kurangnya pegawai di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yang menunjang kemajuan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.

5. Target Kinerja di Tahun 2023 telah tercapai.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimka telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

2. Dilakukan sosialisasi lebih intens terkait waktu penyelesaian penerbitan paspor. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan unsur terendah adalah unsur Waktu Penyelesaian. Setelah ditelusuri ternyata terdapat ketidakpuasan beberapa pengguna layanan pada perbedaan waktu penyelesaian paspor yang terdapat pada form pembayaran dengan informasi yang diperoleh secara online.
3. Dalam mengoptimalkan pencapaian realisasi anggaran, perlu konsistensi masing masing Seksi dan Sub Seksi untuk menjalankan program yang telah ditetapkan guna meningkatkan penyerapan anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimka.
4. Meningkatkan koordinasi antar Seksi atau bagian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimka.
5. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari seksi seksi.
6. Mengembangkan inovasi inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Lampiran

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR IMIGRASI TEMBAGAPURA							
LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN							
No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	2.067.428.000	1.950.978.207	94.37%	0	0	116.449.793
2	6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	6.729.047.000	6.572.161.679	97.67%	0	0	156.885.321
Jumlah		8.796.475.000	8.523.139.886	96.89%	0	0	273.335.114
Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat bruto							

2022

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR IMIGRASI TEMBAGAPURA							
LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN							
No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.981.079.000	1.785.907.409	90.15%	0	0	195.171.591
2	6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	5.127.432.000	4.995.572.558	97.43%	0	0	131.859.442
Jumlah		7.108.511.000	6.781.479.967	95.40%	0	0	327.031.033
Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat bruto							

2023

2/20/24, 11:00 AM simponi.kemrenkeu.go.id/laporan/targetperakun/createpdf



**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
 SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)**

**LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ESELON I : 06 - Ditjen Imigrasi
 PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. DESEMBER

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	1.348.672,00	0,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425211 - Pendapatan Paspor	576.250.000,00	1.691.950.000,00	1.691.950.000,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425213 - Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	1.697.750.000,00	1.717.950.000,00	1.717.950.000,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425214 - Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	105.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	178,00	0,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	7.941.251,00	7.941.251,00
Total		2.379.000.000,00	3.468.190.101,00	3.466.841.251,00

2023

2/26/24, 11:00 AM simponi.kemrenkeu.go.id/laporan/targetperakun/createpdf



**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
 SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)**

**LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ESELON I : 06 - Ditjen Imigrasi
 PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. DESEMBER

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	1.790.371,00	0,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425211 - Pendapatan Paspor	551.000.000,00	907.600.000,00	907.600.000,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425213 - Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	1.607.250.000,00	1.717.050.000,00	1.717.050.000,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425214 - Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	97.500.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425764 - Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	18.845,00	18.845,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	334.620,00	334.620,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	690,00	0,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	54.033.695,00	54.033.695,00
109159 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Total		2.255.750.000,00	2.764.828.221,00	2.763.037.160,00

<https://www.simponi.kemrenkeu.go.id/laporan/targetperakun/createpdf>

2023

LAMPIRAN

KEGIATAN CLEARANCE IN/OUT KAPAL TPI AMAMPARE



Lampiran



Rapat koordinasi dengan sponsor orang asing



KEGIATAN PELAYANAN EASY PAPPOR



KEGIATAN PELAYANAN PASPOR SIMPATIK



KEGIATAN PELAYANAN PASPOR MERDEKA



KEGIATAN TIMPORA

